



**P U T U S A N**  
**Nomor 325/Pid.B/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wisnu Widhaswara, S.Kep als Wisnu Bin Suherman;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 03 Rt. 002 Rw. 003 Ds. Klegen Kec. Comal, Kab. Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Wisnu Widhaswara, S.Kep als Wisnu Bin Suherman ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WISNU WIDHASWARA S. Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Pkl



melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WISNU WIDHASWARA S. Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam, tertanggal 15 Desember 2020.
- 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AYU FERINA Binti WAHYONO.**

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul G-5989-MK, warna merah, Noka : MH314D003AK782120, Nosin : 14D-782904

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa**

- 1 (satu) potong hoodie lengan panjang warna abu-abu merk ROLUN.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk MIZUNO.
- 1 (satu) buah helm INK warna ungu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi bahwa yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WISNU WIDHASWARA S. Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan," . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Karanganyar menuju ke Kecamatan Doro, kemudian sesampainya di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro Terdakwa melihat Saksi AYU FERINA Binti WAHYONO sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dari arah yang sama dengan kecepatan 60 km/ jam, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu hendak mendahului laju kendaraan Saksi AYU FERINA Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang ditaruh di bagasi depan dibawah dashboard sepeda motor yang dikendarai Saksi AYU FERINA. Melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil tas laptop tersebut, lalu Terdakwa memepet dari arah kanan laju sepeda motor Saksi AYU FERINA kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil tas laptop milik Saksi AYU FERINA tersebut lalu Terdakwa menambah laju sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam ke arah timur untuk melarikan diri.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI



Bahwa Saksi AYU FERINA selanjutnya mengejar Terdakwa, namun sesampainya di pertigaan jalan Desa Dororejo, Kecamatan Doro Saksi AYU FERINA kehilangan jejak, Saksi AYU FERINA setelah itu berhenti di jembatan panjang Kecamatan Doro dan menangis karena tas laptopnya diambil tanpa seijin Terdakwa. Terdakwa setelah itu pergi menuju ke gubug di tepi sungai Welo Kecamatan Doro untuk menyimpan tas laptop tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Dukuh Silumbung, Desa Doro, Kab. Pekalongan.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke gubug tersebut kemudian Terdakwa membuka isi tas laptop tersebut di dekat gubug lalu mengetahui isi dari tas milik Saksi AYU FERINA antara lain 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya, berkas-berkas namun Terdakwa tidak sempat membacanya. Terdakwa setelah itu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya Terdakwa lalu disembunyikan di dalam gubug, sedangkan untuk tas laptop warna hitam bertuliskan LENOVO (DPB), 1 (satu) buah mouse bluetooth warna hitam (DPB), 1 (satu) buah flasdhisk warna hitam (DPB) dan Revisian Proposal Skripsi (DPB) dibuang Terdakwa di sungai Welo, Kecamatan Doro.

Bahwa atas laporan kehilangan Saksi AYU FERINA ke pihak Polsek Doro akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi EKSAN SETIAWAN Bin KARNADI selaku anggota unit reskrim Polsek Doro bersama unit reskrim Polsek Wonopringgo dan Resmob Polres Pekalongan selanjutnya mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Doro untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi AYU FERINA rencananya akan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi AYU FERINA kerugian materiil senilai Rp.3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**  
**SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa WISNU WIDHASWARA S. Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN pada pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Karanganyar menuju ke Kecamatan Doro, kemudian sesampainya di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro Terdakwa melihat Saksi AYU FERINA Binti WAHYONO sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dari arah yang sama dengan kecepatan 60 km/ jam, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu hendak mendahului laju kendaraan Saksi AYU FERINA Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang ditaruh di bagasi depan dibawah dashboard sepeda motor yang dikendarai Saksi AYU FERINA. Melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil tas laptop tersebut, lalu Terdakwa memepet dari arah kanan laju sepeda motor Saksi AYU FERINA kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil tas laptop milik Saksi AYU FERINA tersebut lalu Terdakwa menambah laju sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam ke arah timur untuk melarikan diri.

Bahwa Saksi AYU FERINA selanjutnya mengejar Terdakwa, namun sesampainya di pertigaan jalan Desa Dororejo, Kecamatan Doro Saksi AYU FERINA kehilangan jejak, Saksi AYU FERINA setelah itu berhenti di jembatan panjang Kecamatan Doro dan menangis karena tas laptopnya diambil tanpa seijin Terdakwa. Terdakwa setelah itu pergi menuju ke gubug di tepi sungai Welo Kecamatan Doro untuk menyimpan tas laptop tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Dukuh Silumbung, Desa Doro, Kab. Pekalongan.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke gubug tersebut kemudian Terdakwa membuka isi tas laptop tersebut di dekat gubug lalu mengetahui isi dari tas milik Saksi AYU FERINA antara lain 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya, berkas-berkas namun Terdakwa tidak sempat membacanya. Terdakwa setelah itu mengambil 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya Terdakwa lalu disembunyikan di dalam gubug, sedangkan untuk tas laptop warna hitam bertuliskan LENOVO (DPB), 1 (satu) buah mouse bluetooth warna hitam (DPB), 1 (satu) buah flasdhisk warna hitam (DPB) dan Revisian Proposal Skripsi (DPB) dibuang Terdakwa di sungai Welo, Kecamatan Doro.

Bahwa atas laporan kehilangan Saksi AYU FERINA ke pihak Polsek Doro akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi EKSAN SETIAWAN Bin KARNADI selaku anggota unit reskrim Polsek Doro bersama unit reskrim Polsek Wonopringgo dan Resmob Polres Pekalongan selanjutnya mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Doro untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi AYU FERINA rencananya akan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi AYU FERINA kerugian materiil senilai Rp3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi AYU FERINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah kehilangan barang milik Saksi karena diambil orang;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan raya Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu orang yang mengambil barang milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Lenovo yang berisi : 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) buah mouse Bluetooth, 1 (satu) Flashdisk, 1 (satu) bendel Revisian Proposal Skripsi;
- Bahwa sebelum hilang tas tersebut Saksi taruh di bagasi depan SPM yang Saksiendarai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat Saksi mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy milik Saksi dari Kecamatan Karanganyar mengerjakan revisian skripsi menuju kerumah di Kecamatan Doro dan menaruh 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) buah mouse bluetooth, 1 (satu) Flashdisk warna merah, 1 (satu) bendel Revisian Proposal Skripsi di bagasi depan SPM. Sesampainya di jalan raya Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan secara tiba-tiba ada seorang laki-laki (pelaku) dengan mengendarai SPM Yamaha Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu memepet dari arah kanan Saksi dan mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo tersebut menggunakan tangan kirinya lalu pelaku menambah laju kecepatan SPMnya ke arah timur, mengetahui hal tersebut Saksi mengejar pelaku, namun sesampainya di pertigaan jalan Desa Dororejo Kec. Doro Saksi kehilangan jejak, setelah itu Saksi berhenti di jembatan panjang Kecamatan Doro dan menangis karena sedih, lalu datang teman Saksi yang bernama Sdri. ELA, umur 22 tahun, Mahasiswi, Alamat Ds. Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan yang kebetulan melintas di jembatan karena melihat Saksi menangis lalu berhenti dan Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami. Lalu Saksi menghubungi keluarganya dan tak lama ayah Saksi yaitu Saksi WAHYONO Bin WADMAN, umur 49 tahun, PNS, Alamat Dk. Kepuh Rt.3 Rw.2 Ds. Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan bersama adik Saksi datang menjemput Saksi. Lalu Saksi pulang kerumah, selanjutnya Saksi bersama ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Doro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tesebut lebih kurang Rp3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang kembali hanya laptop, yang lain tidak kembali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut Saksi tidak sempat menarik atau mempertahankan barang-barang Saksi tersebut, karena terjadi sangat cepat dan tiba-tiba, dan upaya Saksi hanya bisa mengejar namun kehilangan jejak;
- Bahwa Saksi kenal, barang berupa laptop dan perlengkapannya adalah barang milik Saksi yang diambil Terdakwa sedangkan hodie sepertinya mirip dengan hodie yang dipakai oleh pelaku saat mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi WAHYONO Bin WADMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena sehubungan dengan perkara kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan raya Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah anak Saksi Saksi AYU FERINA bin WAHYONO, 22 Th, Mahasiswa, Dukuh Kepuh Rt.3 Rw.2 Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Lenovo yang berisi : 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) buah mouse Bluetooth, 1 (satu) Flashdisk, 1 (satu) bendel Revisian Proposal Skripsi;
- Bahwa sebelum hilang di taruh di bagasi depan SPM yang Saksi AYU FERINA bin WAHYONO kendaraan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.30 Saksi di hubungi oleh anak Saksi yaitu Saksi AYU FERINA yang mengatakan bahwa dirinya telah dijambret oleh seseorang dan mengabarkan saat ini posisinya dijembatan doro, lalu Saksi menjemput dijembatan doro kemudian Saksi AYU FERINA menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi AYU FERINA pulang dari Kecamatan Karanganyar mengerjakan revisian skripsi menuju kerumah dan menaruh 1 (satu) buah tas laptop warna hitam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Lenovo yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) buah mouse bluetooth, 1 (satu) Flashdisk warna merah, 1 (satu) bendel Revisian Proposal Skripsi di bagasi depan SPM. Sesampainya di jalan raya Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan secara tiba-tiba ada seorang laki-laki (pelaku) dengan mengendarai SPM Yamaha Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu memepet dari arah kanan Saksi AYU FERINA dan mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo tersebut menggunakan tangan kirinya lalu pelaku menambah laju kecepatan SPMnya ke arah timur, mengetahui hal tersebut Saksi AYU FERINA mengejar pelaku, namun sesampainya di pertigaan jalan Desa Dororejo Kec. Doro Saksi AYU FERINA kehilangan jejak, setelah itu Saksi AYU FERINA menelpon Saksi dan Saksi jemput lalu Saksi bersama Saksi AYU FERINA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Doro guna proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo adalah milik Saksi yang Saksi pinjamkan ke Saksi AYU FERINA. Untuk 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna hitam berikut chargernya Saksi beli dari teman Saksi seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi berikan kepada Saksi AYU FERINA untuk kuliah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Ayu Ferina untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal, barang berupa laptop dan perlengkapannya adalah barang milik Saksi Ayu Ferina yang diambil Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk DELL warna hitam i-core 3, tanggal 15 Desember 2020, kwitansi tersebut adalah kwitansi pembelian Laptop antara Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Lenovo yang berisi : 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) buah mouse bluetooth, 1 (satu) Flashdisk, 1 (satu) bendel Revisian Proposal Skripsi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Kronologi perbuatan tersebut pada akhir bulan Agustus 2023 Terdakwa mulai menempati sebuah Gubug didekat Sungai Welo Kec. Doro milik kakak sepupu Terdakwa yang bernama Sdri. RIMA YUNIANA, umur 45, Apoteker, Alamat Dk. Silumbung Rt.4 Rw.1 Ds. Doro Kab. Pekalongan sekaligus mengelola kebun disamping gubug tersebut kemudian Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengendarai SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Karanganyar menuju ke Kecamatan Doro, sesampainya di jalan raya Desa Sawangan Kec. Doro Terdakwa melihat korban sendirian mengendarai SPM Honda Scoopy warna hitam dari arah yang sama, dan ketika Terdakwa hendak mendahului Terdakwa melihat ada sebuah tas laptop warna hitam yang ditaruh oleh korban di bagasi depan dibawah dashboard Melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil sebuah tas laptop tersebut, lalu Terdakwa memepet dari arah kanan korban dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil tas laptop milik korban tersebut lalu menambah laju SPM ke arah timur Setelah itu Terdakwa menuju ke gubug ditepi sungai Welo Kecamatan Doro dan menyimpan tas tersebut. Lalu Terdakwa pergi ke Dk. Silumbung Ds. Doro Kab. Pekalongan, dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke gubug tersebut Setelah itu tas laptop tersebut selanjutnya Terdakwa buka dikebun dekat gubug dan mengetahui isi dari tas tersebut, antara lain 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya, berkas-berkas namun Terdakwa tidak sempat membacanya Setelah itu 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan didalam gubug, sedangkan untuk tas dan berkas serta isi lainnya Terdakwa buang di sungai Welo Kec. Doro kemudian Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berikut 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya serta 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam yang saat itu Terdakwa bawa diamankan juga oleh petugas Polisi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah menawarkan laptop tersebut karena kondisinya mati;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut situasi arus lalu lintas sepi karena terjadi setelah Maghrib dan untuk penerangan cukup terang karena ada cahaya dari lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian dengan kekerasan tahun 2024 (Putusan PN Pkl No: 328/ Pid. B/ 2023/PN.Pkl, 24 Januari 2024), kemudian pada tahun 2020 melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Purbalingga dan menjalani hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan, pada tahun 2021 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pekalongan (Polsek Sragi) dan menjalani hukuman kurungan selama 1 tahun 10 bulan, dan saat ini Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan Polres Pekalongan dalam perkara Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Wonopringgo dan Polsek Kaji;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu milik kakak sepupu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ijin pada pemilik barang akan mengambil barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa kenal, barang-barang tersebut adalah berupa laptop dan perlengkapannya adalah barang milik korban yang Terdakwa ambil sedangkan hodie pakaian yang Terdakwa pakai saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam, tertanggal 15 Desember 2020.
- 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya.
- 1 (satu) potong hoodie lengan panjang warna abu-abu merk ROLUN.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk MIZUNO.
- 1 (satu) buah helm INK warna ungu.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul G-5989-MK, warna merah,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH314D003AK782120, Nosin : 14D-782904;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Karanganyar menuju ke Kecamatan Doro, kemudian sesampainya di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro Terdakwa melihat Saksi AYU FERINA Binti WAHYONO sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dari arah yang sama dengan kecepatan 60 km/ jam, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu hendak mendahului laju kendaraan Saksi AYU FERINA Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang ditaruh di bagasi depan dibawah dashboard sepeda motor yang dikendarai Saksi AYU FERINA. Melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil tas laptop tersebut, lalu Terdakwa memepet dari arah kanan laju sepeda motor Saksi AYU FERINA kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil tas laptop milik Saksi AYU FERINA tersebut lalu Terdakwa menambah laju sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam ke arah timur untuk melarikan diri;
- Bahwa benar Saksi AYU FERINA selanjutnya mengejar Terdakwa, namun sesampainya di pertigaan jalan Desa Dororejo, Kecamatan Doro Saksi AYU FERINA kehilangan jejak, Saksi AYU FERINA setelah itu berhenti di jembatan panjang Kecamatan Doro dan menangis karena tas laptopnya diambil tanpa seijin Terdakwa. Terdakwa setelah itu pergi menuju ke gubug di tepi sungai Welu Kecamatan Doro untuk menyimpan tas laptop tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Dukuh Silumbung, Desa Doro, Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke gubug tersebut kemudian Terdakwa membuka isi tas laptop tersebut di dekat gubug lalu mengetahui isi dari tas milik Saksi AYU FERINA antara lain 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya, berkas-berkas namun Terdakwa tidak sempat membacanya. Terdakwa setelah itu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya Terdakwa lalu disembunyikan di dalam gubug, sedangkan untuk tas laptop warna hitam bertuliskan LENOVO (DPB), 1 (satu) buah mouse bluetooth warna hitam (DPB), 1 (satu) buah flasdhisk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam (DPB) dan Revisian Proposal Skripsi (DPB) dibuang Terdakwa di sungai Welo, Kecamatan Doro;

- Bahwa benar atas laporan kehilangan Saksi AYU FERINA ke pihak Polsek Doro akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi EKSAN SETIAWAN Bin KARNADI selaku anggota unit reskrim Polsek Doro bersama unit reskrim Polsek Wonopringgo dan Resmob Polres Pekalongan selanjutnya mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Doro untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi AYU FERINA rencananya akan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi AYU FERINA kerugian materiil senilai Rp3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **WISNU WIDHASWARA S. Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat



memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri Sianturi.SK), mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain, tetapi suatu niat yang timbul dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan telah mengambil tas milik saksi AYU FERINA berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya, tas laptop warna hitam bertuliskan LENOVO (DPB), 1 (satu) buah mouse bluetooth warna hitam (DPB), 1 (satu) buah flasdhisk warna hitam (DPB) dan Revisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal Skripsi (DPB) dibuang terdakwa di sungai Welo, Kecamatan Doro milik saksi AYU FERINA Binti WAHYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan telah mengambil tas milik saksi AYU FERINA antara lain 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya, berkas-berkas namun terdakwa tidak sempat membacanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya terdakwa lalu disembunyikan di dalam gubug, sedangkan untuk tas laptop warna hitam bertuliskan LENOVO (DPB), 1 (satu) buah mouse bluetooth warna hitam (DPB), 1 (satu) buah flasdhisk warna hitam (DPB) dan Revisian Proposal Skripsi (DPB) dibuang terdakwa di sungai Welo, Kecamatan Doro milik saksi AYU FERINA Binti WAHYONO menderita kerugian materiil senilai Rp.3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari saksi AYU FERINA Binti WAHYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Karanganyar menuju ke Kecamatan Doro;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro terdakwa melihat saksi AYU FERINA Binti WAHYONO sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dari arah yang sama dengan kecepatan 60 km/ jam, selanjutnya terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu hendak mendahului laju kendaraan saksi AYU FERINA terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang ditaruh di bagasi depan dibawah dashboard sepeda motor yang dikendarai saksi AYU FERINA;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil tas laptop tersebut, lalu terdakwa memepet dari arah kanan laju sepeda motor saksi AYU FERINA kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil tas laptop milik saksi AYU FERINA tersebut lalu terdakwa menambah laju sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam ke arah timur untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Karanganyar menuju ke Kecamatan Doro;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di jalan raya Desa Sawangan, Kecamatan Doro terdakwa melihat saksi AYU FERINA Binti WAHYONO sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dari arah yang sama dengan kecepatan 60 km/ jam, selanjutnya terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol tidak tahu hendak mendahului laju kendaraan saksi AYU FERINA terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang ditaruh di bagasi depan dibawah dashboard sepeda motor yang dikendarai saksi AYU FERINA;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil tas laptop tersebut, lalu terdakwa memepet dari arah kanan laju sepeda motor saksi AYU FERINA kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil tas laptop milik saksi AYU FERINA tersebut lalu terdakwa menambah laju sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam ke arah timur untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam, tertanggal 15 Desember 2020, 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AYU FERINA Binti WAHYONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul G-5989-MK, warna merah, Noka : MH314D003AK782120, Nosin : 14D-782904. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) potong hoodie lengan panjang warna abu-abu merk ROLUN, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk MIZUNO, 1 (satu) buah helm INK warna ungu. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi AYU FERINA Binti WAHYONO

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian dengan kekerasan tahun 2024 (Putusan PN PKI No: 328/ Pid. B/ 2023/PN.PKI, tanggal 24 Januari 2024);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WISNU WIDHASWARA S. Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WISNU WIDHASWARA S. Kep. Als WISNU Bin SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam, tertanggal 15 Desember 2020;
  - 1 (satu) unit Laptop merk DELL i-Core 3 warna hitam berikut charger-nya;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AYU FERINA Binti WAHYONO;**

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul G-5989-MK, warna merah, Noka : MH314D003AK782120, Nosin : 14D-782904;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;**

- 1 (satu) potong hoodie lengan panjang warna abu-abu merk ROLUN;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk MIZUNO;
- 1 (satu) buah helm INK warna ungu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.** dan **Budi Setyawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Muhammad Isa Yehansyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.